



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 11 Mei 1978, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, beralamat di RT 008 RW 002, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Batang, 10 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di rumah Bp. xxxxx(ayah kandung) di RT 004 RW 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 18 juli 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan 2 anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT 008 RW 002, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun pada bulan Januari 2024 sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - Termohon menganggap Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikah oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 004 RW 003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Batang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 12-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 18-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx atas nama Hermawan yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 26-04-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan 2 anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar saat saksi main ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan 2 anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi malas mendengar pertengkaran keduanya sehingga saksi pergi menghindari;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menganggap Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya pada bulan Mei 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2.,P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 juli 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati dengan 2 anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raji' tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerozi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	